



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran Jln. A. Rachman Tamim No.14 Pangkalan Balai, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon: (0711) 7690010 Kode Pos: 30911

Pos-el: disdikbud@banyuasinkab.go.id Laman: disdikbud.banyuasinkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 420/ ~~163~~ /Disdikbud-PAUD&PNF/2026

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor: 420/151.a/Disdikbud-PAUD&PNF/2026 tanggal 14 April 2026 tentang verifikasi izin operasional Yayasan Nurussibyan Sumber Makmur untuk memeriksa sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi sebagai berikut :

Nama Yayasan : Yayasan Nurussibyan Sumber Makmur
Nama Satuan Pendidikan : KB Nurussibyan
Layanan : Kelompok Bermain
Nama Pimpinan : Nur Aswiyah
Alamat : Desa Sumber Makmur Jalur 20 Dusun 02 RT.08
Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin.

Memenuhi syarat dan diusulkan guna diterbitkan Izin Operasional pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

Demikian surat rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

22 April 2026

Kepala,

Dra. Hj. YOSI ZARTINI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 196610071993032006

Tembusan Yth
1. Bupati Banyuasin
2. Inspektoral Kabupaten Banyuasin
3. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No. 31 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telepon 0711-7691030 Faksimile : 0711-7691030 Kode Pos 30753
E-mail : dipmptsp@banyuasinkab.go.id Website : www.dinpmptp.banyuasinkab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

NO : 503/27/SIO-PAUD/DPMPTSP/2026

Berdasarkan :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
4. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
5. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/63/Disdikbud-PAUD&PNF/2026 tanggal 22 April 2026
6. Surat permohonan Saudari Nur Aswiyah tanggal 23 April 2026 Perihal Permohonan Izin Operasional KB Nurussibyan

Memperhatikan dasar sebagaimana tersebut diatas, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin, Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atas nama :

- | | |
|-------------------------------------|---|
| a. Nama Yayasan / Lembaga | : Yayasan Nurussibyan Sumber Makmur |
| b. Nama Sekolah | : KB Nurussibyan |
| c. Program Pendidikan/Layanan | : Kelompok Bermain |
| d. Nama Pemilik | : Yayasan Nurussibyan Sumber Makmur Berdasarkan Akta Notaris David, S.H., M.Kn No. 17 tanggal 10 Oktober 2024 |
| e. Nama Pimpinan / Penanggung Jawab | : Nur Aswiyah |
| f. NIB | : 2204260103491 |
| g. NPWP | : 27.954.046.2-314.000 |
| h. Alamat Sekolah | : Desa Sumber Makmur Jalur 20 Dusun 02 RT.008 Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin |

Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
2. Surat izin Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang izin melakukan perubahan kegiatan pokok, alamat, pindah lokasi, nama pemilik/penanggung jawab dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pangkalan Balai, 5 Mei 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUASIN,**



RAYAN NURDINSA, S. STP., M.Si
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 198402212003121001

DPM - PTSP